



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan angka I huruf A angka 3 huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan Daerah Provinsi dalam bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengendalian populasi ternak, perlindungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular, serta perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk hewan atau pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menangani urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara yang baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
12. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
13. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
14. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari ternak yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan adalah pemasukan, pengeluaran dan perlintasan hewan dan produk hewan di luar wilayah kerja karantina.
16. Pemasukan Hewan dan Produk Hewan yang selanjutnya disebut Pemasukan adalah kegiatan memasukkan hewan dan produk hewan dari luar daerah ke dalam Daerah.
17. Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan hewan dan produk hewan dari dalam daerah ke luar Daerah.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya yang melakukan kegiatan pengeluaran dan/atau pemasukan hewan dan produk hewan.

19. Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan adalah keterangan teknis yang menyatakan temak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
20. Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah keterangan teknis yang menyatakan produk ternak memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
21. Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.
22. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
23. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
24. Karantina Hewan adalah tindakan pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan dari suatu daerah ke daerah lain atau dari luar negeri ke dalam negeri.
25. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
26. Pos Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan adalah tempat (*checkpoint*) resmi untuk pemeriksaan dokumen pemasukan dan pengeluaran.
27. *Holding Ground* adalah tempat pemeriksaan ternak secara fisik lengkap yang masuk dan keluar daerah.
28. Pemeriksaan Ternak adalah pemeriksaan terhadap ras, jenis kelamin, jumlah, kesehatan serta kelengkapan dokumen hewan dan produk hewan yang merupakan prosedur tetap sebelum dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah.

29. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
30. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
31. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Pusat atau Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
32. Pasar Hewan atau pasar ialah suatu areal/lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat jual beli ternak dan/atau bahan hasil ikutan ternak/produk hasil ternak (ternak hidup, daging, kulit dan limbah peternakan), secara langsung dan teratur, terdiri atas bangunan kandang tempat penjualan ternak, kandang isolasi, tempat penampungan ternak, tempat pemotongan ternak, pelataran, lods, kios dan bentuk bangunan lainnya.
33. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau disebut Sertifikat Veteriner adalah surat keterangan kesehatan hewan yang diperlukan untuk salah satu persyaratan lalu lintas hewan/ternak, yang berisi keterangan sehat ternak/hewan yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang yang sudah dihunjuk, meliputi nama pemilik, jenis/bangsa ternak/hewan, umur, jenis kelamin, nama pemilik, nama ternak, tujuan SKKH serta hasil diagnosa (sehat/tidak sehat).
34. Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) adalah Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan berdasarkan hasil uji laboratorium kesehatan masyarakat veteriner yang terakreditasi.
35. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

36. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
37. Label adalah suatu tulisan pada produk atau kemasan yang memuat keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluwarsa, jumlah dan jenis spesifikasi produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur pengembangan dan pengendalian populasi ternak guna terwujudnya Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah lumbung ternak serta meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap Kesehatan Hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular;
- c. perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk hewan atau pangan hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal; dan
- d. memberi kepastian berusaha, kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. hewan dan produk hewan yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan;
- b. persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran;
- c. pengawasan;
- d. sanksi administratif;
- e. ketentuan pidana; dan
- f. pendanaan.

BAB II
HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DAPAT DIMASUKKAN
ATAU DIKELUARKAN

Pasal 4

- (1) Hewan yang dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar Daerah meliputi ternak, hewan peliharaan dan satwa liar.
- (2) Produk Hewan yang dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar Daerah meliputi produk segar dan produk olahan, yaitu karkas, daging, jeroan, kulit, tulang, tanduk, susu, telur, bulu, dan semen beku.
- (3) Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (Sertifikat Veteriner) dari Dokter Hewan di Pasar Hewan atau dinas daerah asal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peruntukan hewan yang meliputi bibit, ternak indukan dan betina produktif hanya dapat diizinkan keluar Daerah setelah mendapat persetujuan teknis dari dinas daerah asal.
- (5) Produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan yang ditandatangani Dokter Hewan Berwenang serta memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner atau Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dari daerah asal yang dicantumkan pada label atau kemasannya.

BAB III
PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN
DAN PRODUK HEWAN

Pasal 5

Persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran meliputi:

- a. persyaratan perizinan;
- b. persyaratan teknis kesehatan hewan;
- c. persyaratan kemasan dan label; dan
- d. persyaratan pengangkutan.

Pasal 6

- (1) Pemasukan dan Pengeluaran dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan.
- (2) Perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pemasukan atau Izin Pengeluaran dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi teknis kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemasukan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sesuai dengan jenis hewan dan produk hewan harus sehat dan/atau bebas dari penyakit hewan menular dan zoonosis yang dibuktikan dengan Sertifikat Veteriner.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Otoritas Veteriner daerah asal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Persyaratan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. kemasan harus terbuat dari bahan yang aman untuk pangan dan tidak bersifat toksik; dan
 - b. kemasan harus memiliki label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris serta harus mencantumkan:

- a. nomor kontrol veteriner untuk produk hewan segar;
- b. registrasi BPOM;
- c. produk hewan untuk pangan bagi produk yang dipersyaratkan harus memiliki logo halal dari lembaga penjamin produk halal;
- d. jumlah, jenis, dan spesifikasi produk; dan
- e. produk hewan olahan untuk pangan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib memiliki registrasi dari Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan daerah asal.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. ternak harus diangkut dengan kendaraan yang laik jalan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan;
 - b. produk hewan untuk pangan harus diangkut dengan kendaraan khusus sesuai jenis produk;
 - c. pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lainnya yang tidak halal, yang dibuktikan dengan logo halal yang resmi pada kemasan produk tersebut; dan
 - d. hewan dan produk hewan harus memiliki surat muatan barang yang mencantumkan jenis, jumlah, tujuan dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan meliputi:
 - a. diangkut dengan cara yang tidak menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai dengan kapasitas alat angkut; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kendaraan angkut yang digunakan ke dalam atau ke luar Daerah wajib berhenti di Pos Pemeriksaan Hewan dan Produk Hewan (*check point*) untuk pemeriksaan teknis dan kelengkapan dokumen oleh petugas Dinas.
- (2) Kendaraan angkut yang hanya melintasi Daerah wajib berhenti di Pos Pemeriksaan Hewan dan Produk Hewan (*check point*) untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh petugas Dinas.
- (3) Hewan yang akan dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam atau ke luar Daerah wajib melalui pemeriksaan fisik lengkap di *Holding Ground* oleh petugas Dinas.

Pasal 11

- (1) Jika ditemukan adanya indikasi penyakit hewan menular pada hewan dan produk hewan dapat dilakukan tindakan karantina untuk dilakukan observasi menentukan status kesehatan hewan dan produk hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat.
- (4) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada petugas Dinas.

Pasal 12

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan pemeriksaan terhadap:

- a. dokumen;
- b. kondisi fisik hewan dan produk hewan;
- c. kemasan dan label pada produk hewan; dan
- d. tempat penyimpanan dan alat angkut.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap kelengkapan dokumen berupa:
 - a. Izin Pemasukan dan Izin Pengeluaran hewan bagi hewan dan produk hewan;
 - b. registrasi BPOM bagi produk hewan;
 - c. sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan; dan
 - d. registrasi dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan daerah asal bagi produk olahan.
- (2) Pemeriksaan kondisi fisik hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan secara klinis bagi hewan; dan
 - b. pemeriksaan secara *organoleptic* bagi produk hewan.
- (3) Pemeriksaan kondisi fisik hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengujian lebih lanjut secara laboratoris dalam hal diduga terdapat potensi penyakit hewan menular.
- (4) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan terhadap kesesuaian nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis kategori produk, dan logo halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan.
- (5) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi kesesuaian dengan jenis hewan dan produk hewan serta pemisahan produk halal dan nonhalal.

Pasal 14

Petugas Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melaporkan pengawasannya kepada Kepala Dinas.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan
 - b. penghentian sementara dari kegiatan Pemasukan dan Pengeluaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Setiap orang dan/atau Badan yang dengan sengaja memasukkan atau mengeluarkan hewan dan produk hewan pembawa penyakit hewan menular ke dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Juni 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN

I. UMUM

Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan sangat penting dilaksanakan terhadap ternak sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, burung, hewan kesayangan maupun bahan asal ternak lainnya yang akan masuk atau dibawa/dijual ke luar Daerah. Dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan serta media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina meliputi Hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya. Menurut pasal 43 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, pengawasan lalu lintas hewan tersebut dilakukan terhadap ternak, hewan peliharaan, satwa liar dan hewan yang hidup di air.

Pengawasan terhadap Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan serta media pembawa penyakit hewan lainnya dilakukan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota dan/atau Otoritas Veteriner provinsi sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan dilakukan di pos pemeriksaan kesehatan hewan. Pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan kelengkapan dokumen meliputi pemeriksaan terhadap dokumen sertifikat veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim, surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima, surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima dan surat keterangan hasil uji dari laboratorium eteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh menteri terkait. Pemeriksaan fisik dilakukan melalui pemeriksaan klinis organoleptik sesuai dengan keterangan dalam dokumen.

Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan yang dilakukan dalam pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan untuk memantau keberadaan suatu Penyakit Hewan tertentu di suatu wilayah sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini yaitu tindakan pengamatan Penyakit Hewan secara cepat, pelaporan muncul dan terjadinya penyakit secara cepat serta tindakan pengamanan secara awal. Ditinjau dari tingkatan pada pemerintahan, pengawasan dilakukan pada tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten menurut kewenangannya. Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan memerlukan infrastruktur seperti “Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan/*check point*”. Selain itu membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan profesional, pembiayaan (*cost*) pengawasan dan pengujian laboratorium.

Bentuk hasil pemeriksaan pengawasan lalu lintas hewan adalah Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang kewenangannya melekat pada dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dari wilayah asal hewan tersebut dan ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang di wilayah tersebut. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dimaksud diperlukan untuk semua pergerakan spesies. Hewan yang akan masuk atau ke luar Daerah harus mengantongi SKKH. Hal ini dilakukan agar hewan yang masuk atau keluar tidak berisiko menyebarkan penyakit menular antardaerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengatur pengembangan dan pengendalian populasi ternak” adalah dengan pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan maka dapat mencegah keluarnya ternak yang produktif dan mempunyai potensi genetik yang unggul. Sehingga, dapat menambah populasi ternak di Daerah dan dapat mengendalikan jumlah populasi ternak di Daerah dengan cara menyeimbangkan antara jumlah ternak yang keluar dengan kebutuhan ternak di dalam Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aman” adalah Produk Hewan tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi dan fisik atau bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah bahwa Produk Hewan mengandung zat nutrisi atau bahan yang dapat menyehatkan manusia.

Yang dimaksud dengan “utuh” adalah bahwa Produk Hewan tersebut tidak dikurangi dalam hal kandungan nutrisinya dan Produk Hewan tersebut tidak dicampur dengan bahan lain.

Yang dimaksud dengan “halal” adalah Produk Hewan sesuai dengan Syariat Islam pada produk hewan yang dipersyaratkan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karkas” adalah bagian dari ternak yang telah disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan lalu dikuliti dan isi perut dan isi dada dikeluarkan sehingga yang tinggal adalah daging yang masih melekat pada tulang, tanpa kepala, kaki, kulit dan jeroan.

Yang dimaksud dengan “daging” adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas daging potongan primer (*prime cut*), daging potongan sekunder (*secondary cut*), daging variasi (*variety/fancy meats*), dan daging industri (*manufacturing meat*) atau daging dari selain jenis ruminansia.

Yang dimaksud dengan “jeroan” adalah organ dalam selain karkas dan daging, berasal dari jenis ruminansia dan selain jenis ruminansia yang lazim, layak, aman, dan sehat dikonsumsi manusia.

Yang dimaksud dengan “semen beku” adalah semen cair yang telah ditambah pengencer sesuai prosedur teknis pengawasan mutu bibit ternak kemudian dimasukkan ke dalam *straw* dan dibekukan dengan suhu -196°C . Semen beku tersebut berasal dari pejantan terpilih dimana pejantan tersebut sudah melewati seleksi pejantan unggul berdasarkan kemampuan produksi dan reproduksi keturunannya atau garis keturunannya.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan melalulintaskan hewan atau produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyakit hewan menular” adalah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi. Pemerintah telah menetapkan 25 (dua puluh lima) Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Dari 23 (dua puluh tiga) diantaranya, merupakan penyakit hewan yang sudah ada di Indonesia dan 2 (dua) penyakit hewan lainnya tidak ada di Indonesia. Adapun jenis Penyakit Hewan Menular Strategis dimaksud adalah antraks, rabies, salmonelosis, bruselosis (*B. abortus*), flu burung, sindrom reproduksi dan respirasi babi, helmintiasis, septisemia epizotik, ensefalitis, rhinotrakeitis sapi infeksius, tuberkulosis sapi, leptospirosis, bruselosis (*B. suis*), penyakit jembrana, penyakit surra, paratuberkulosis, toksoplasmosis, demam babi klasik, flu babi, kampilobakteriosis, sistiserkosis, demam Q, penyakit mulut dan kuku, penyakit sapi gila, demam *rift valley*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “toksik” adalah racun atau semua substansi bahan kimia yang menyebabkan efek berbahaya apabila dikonsumsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan secara klinis” adalah pemeriksaan oleh petugas kesehatan hewan berupa pemeriksaan fisik yang biasanya dilakukan secara sistematis dimulai dari kepala hingga kaki yang dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan secara organoleptic” adalah uji organoleptic/uji indra/uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indra manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 68